



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
G R E S I K**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

19 Juli 1978

SERI : B

NOMOR : 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 1977

TENTANG

PASAR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : Bahwa dengan perkembangan kota dan daerah serta keadaan perekonomian dewasa ini, maka pengaturan pasar Pemerintah Daerah perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan keadaan, dan oleh karena Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat-II Gresik tentang Pasar - Pemerintah Daerah.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Pasar, ialah pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
- d. Kepala Pasar, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang diserahi tugas pengurusan terhadap Pasar.
- e. Juru Pasar, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang diserahi tugas pemeriksaan dan penjualan karcis pasar pada setiap hari dipasar-pasar ;
- f. Bangunan Pasar, ialah semua bangunan diatas lokasi pasar ;
- g. Halaman Pasar, ialah bagian dari pasar yang letaknya diluar bangunan Pasar.
- h. Tempat Penjualan, ialah tempat-tempat dalam bangunan pasar yang dipergunakan untuk menjual/menawarkan barang - barang dagangan atau untuk menjalankan sesuatu kegiatan usaha .

B A B II

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan pasar yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan pasar dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Pasar, Juru Pasar serta pegawai-pegawai pasar lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Setiap badan atau perorangan dapat memperoleh hak pemakaian tempat dalam Pasar setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya, secara menetap maupun sewaktu-waktu memerlukan ;
- (2) Badan atau perorangan yang memperoleh hak pemakaian secara menetap hanya dapat mengalihkan haknya kepada badan atau orang lain dengan persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai tempat penjualan didalam maupun dihalaman pasar dan tempat pemberhentian, diwajibkan untuk membayar retribusi kepada Juru Pasar berdasarkan tarif yang sudah ditentukan ;
- (2) Terhadap mereka yang tidak mau membayar retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan dari tempat penjualan/pemberhentian oleh Juru Pasar.

Pasal 5

- (1) Jumlah retribusi atas tempat-tempat penjualan untuk tiap-

tiap pasar dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana yang tercantum didalam daftar lampiran Peraturan Daerah ini ;

- (2) Jumlah retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Klas Pasar sebagai berikut :
 - a. Klas I yaitu Pasar yang berada di Ibukota Kabupaten.
 - b. Klas II yaitu Pasar yang berada diluar Ibukota Kabupaten.

Pasal 6

Ketentuan retribusi sehari ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tempat dihitung paling sedikit satu meter persegi, pecahan dari satu meter persegi dihitung satu meter persegi penuh ;
- b. Jika barang yang dijual lebih dari 1 (satu) macam, tarip ditetapkan menurut jenis barang yang terbanyak ;
- c. Jika barang-barang yang belum atau tidak termasuk dalam daftar dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat digolongkan dengan barang-barang yang sejenis.
- d. Meninggalkan atau menyimpan barang-barang dagangan didalam pasar, setelah pasar ditutup dikenakan retribusi separoh dari tarip biasa, kecuali pembayar bulanan (langganan) sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PETUGAS PASAR

Pasal 7

- (1) Sebagai tanda menerima uang retribusi dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, Juru Pasar yang bersangkutan diwajibkan memberikan karcis pasar kepada pembayarannya, yang model dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pembayar retribusi diwajibkan untuk menunjukkan karcis

Pasar yang berlaku menurut ketentuan dimaksud pada ayat -
(1) pasal ini kepada pemeriksa yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Pengurusan Pasar sehari-hari dilakukan oleh kepala Pasar, dibantu oleh Juru Pasar ;
- (2) Tata Usaha pengaturan pasar dilakukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Pasar mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk atau perintah kepada setiap pengunjung pasar maupun kepada setiap pedagang guna kepentingan ketertiban dan kebersihan pasar ;
- (2) Kepala Pasar berhak mengeluarkan dari pasar siapa saja yang tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk atau perintah-perintahnya.

B A B V

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Tempat penjualan, bedak-bedak, toko-toko yang merupakan bangunan pasar dan tempat-tempat pemberhentian tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dapat digunakan dalam waktu yang tertentu (langganan) paling sedikit selama satu bulan dengan dikenakan retribusi ;
- (2) Jumlah retribusi (langganan) dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung 30 kali dari tarip-tarip harian dan harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 5 dari bulan yang bersangkutan ;
- (3) Bagi langganan baru diwajibkan membayar retribusi dimuka sebesar sebulan penggunaan kepada Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pada tiap-tiap pembayaran retribusi (uang langganan) bu-

lanan, maka kepada yang bersangkutan diberikan Kartu Langganan ;

- (5) Hak langganan gugur, bilamana yang bersangkutan tidak membayar uang langganan pada waktu tersebut dalam ayat (2) pasal ini dan/atau melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, setelah diberikan peringatan 2 kali (2X) berturut-turut dalam waktu lima - belas (15) hari ;
- (6) Guna pemeriksaan, atas permintaan Kepala Pasar kepada pemilik kartu langganan diwajibkan untuk menunjukkan kartu langganan yang telah diterimanya menurut ketentuan pada ayat (4) pasal ini.

Pasal 11

Untuk menempati tempat-tempat yang disediakan bagi langganan maka yang datang terlebih dahulu dapat memilih tempat dengan tidak mengurangi keharusan mentaati petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Juru Pasar.

Pasal 12

Jam pembukuan dan penutupan dari tiap - tiap pasar ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Apabila Kepala Daerah berpendapat bahwa penggunaan langganan tidak dapat diperpanjang lagi, Pegawai dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) berkewajiban segera memberitahunya kepada langganan ;
- (2) Bila penggunaan dihentikan, langganan yang bersangkutan diwajibkan mengosongkan tempat-tempat tersebut pasal 10 ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari sejak waktu penggunaan habis.

B A B VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 14

(1) Dilarang :

- a. menjual / menawarkan barang-barang dagangan, melakukan sesuatu kegiatan usaha dalam pasar ataupun menggunakan tempat pemberhentian, tanpa mempunyai tanda bukti yang sah seperti dimaksud dalam pasal 7, pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - b. menjual barang-barang dagangan, melakukan sesuatu kegiatan usaha ditempat lain dari pada tempat yang ditunjuk untuk itu, tanpa ijin Kepala Daerah ;
 - c. membuat pagar, emper atau tambahan bangunan pada bangunan-bangunan pasar tempat pemberhentian maupun di halaman pasar tanpa ijin Kepala Daerah ;
 - d. menyewakan atau menyerahkan kepada pihak ketiga terhadap sebagian atau seluruhnya tempat penjualan, tempat pemberhentian, maupun toko yang merupakan bangunan pasar ;
 - e. meninggalkan alat-alat yang diperlukan untuk berjualan, menyimpan barang-barang dagangan ataupun yang diperlukan untuk melakukan sesuatu kegiatan usaha didalam pasar setelah pasar ditutup tanpa idzin Kepala Daerah ;
 - f. memasuki pasar melalui jalan lain dari pada pintu yang telah disediakan ;
 - g. memasuki pasar bila sedang menderita penyakit kulit yang menular atau luka-luka yang menjijikkan ;
 - h. menjual/menawarkan barang-barang dagangan dengan cara yang menetap ditepi-tepi jalan umum dalam jarak 1 (satu) kilo meter dari pasar .
- (2) Atas larangan dimaksud pada ayat (1) huruf h pasal ini oleh Kepala Daerah dapat diberikan pengecualian.

B A B VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ancaman pidana dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini maka para pelanggar, dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah, diwajibkan membersihkan segala sesuatu yang telah dilakukannya yang berten - tangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila kewajiban tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak dipenuhi oleh sipelanggar, Kepala Daerah dapat memerin - tahkan petugasnya dengan biaya sipelanggar, untuk melak - sanakan kewajiban tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

B A B V I I I

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepa - la Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten dae - rah Tingkat II Gresik tentang Pasar Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se - sudah diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber laku Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 ta - hun 1961 dengan segala perubahannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

Cap.

ABDOELWACHID

Gresik, 7 April 1977.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

Cap.

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1978 No.HK./204/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Ting-
kat II Gresik tahun 1978 pada tanggal 19 Juli 1978 Nomor 6
Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Cap.

Drs. JAEFUDIN SAID

NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Pjs. Kepala Bagian Hukum

ttd.

Drs. SOEPANGKAT.

Daftar lampiran Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Gresik,

Nomor 10 tahun 1977 tanggal 7 -
April 1977.

Retribusi penggunaan tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1977 ditetapkan sebagai berikut :

- I. A. 1. Retribusi pasar ditempat penjualan bagi langganan bulanan tetap, yang diperhitungkan tiap-tiap M2/hari sebagai berikut :

Tempat/Letak	Klas I	Klas II
Klas Utama	Rp. 15,-	Rp. 10,-
Klas Biasa	Rp. 12,50	Rp. 7,50
Klas Singkur	Rp. 10,-	Rp. -

2. Bagi langganan harian diperhitungkan tiap-tiap M2 / hari sebagaimana dimaksud huruf I A 1 ditambah 10% dari tarif yang berlaku.

- B. Sewa stand/bedag/toko dalam los untuk langganan tetap, yang diperhitungkan tiap-tiap M2/bulan sebagai berikut :

Klas Utama : Rp. 100,-

Klas Biasa : Rp. 75,-

Klas Singkur : Rp. 50,-

- II. Retribusi pasar diluar los yang dikenakan setiap hari sebagai berikut :

Nomor	Jenis - dagangan	Tarif
1.	Ayam, burung bebek tidak lebih dari 5 ekor.	Rp. 25,-

Nomor	Jenis - dagangan	Tarip
2.	Ayam, burung, bebek lebih dari 5 ekor.	Rp. 60,-
3.	Alat dapur	Rp. 20,-
4.	Alat Rumah Tangga (meubelair)	Rp. 60,-
5.	Bakul kecil	Rp. 20,-
6.	Barang Mas/Perak Imitasi	Rp. 50,-
7.	Barang Mas/Perak asli	Rp. 75,-
8.	Besi Baru	Rp. 50,-
9.	Bumbu	Rp. 25,-
10.	Bala Pecah	Rp. 30,-
11.	Beras, gula, kopi	Rp. 50,-
12.	Buah-buahan	Rp. 50,-
13.	Brambang	Rp. 25,-
14.	Daun	Rp. 20,-
15.	Daging	Rp. 50,-
16.	Ikan basah	
	I. a. Ikan rucah (Udang, Kepiting) dsb.	Rp. 40,-
	I. b. yang memakai timbangan	Rp. 50,-
	II. a. Ikan Bandeng	Rp. 50,-
	II. b. yang memakai timbangan	Rp. 60,-
17.	Ikan kering	
	a. Ikan kresek	Rp. 50,-
	b. Ikan kering asin (tengiri, ebi, dsb.)	Rp. 60,-

Nomor	Jenis - dagangan	Tarip
18.	Jamu Jawa / Galian	Rp. 20,-
19.	Jagung	Rp. 25,-
20.	Jual pakaian keliling	Rp. 25,-
21	Kelapa	Rp. 50,-
22.	Kembang	Rp. 25,-
23.	Kentang	Rp. 25,-
24.	Keranjang	Rp. 25,-
25.	Kaspe, kentang hitam, gembili, jlarut dsb.	Rp. 25,-
26	Kacang Kedelai	Rp. 40,-
27.	K u e	Rp. 25,-
28.	Lombok	Rp. 25,-
29.	Makanan pikulan	Rp. 25,-
30.	Minuman pikulan	Rp. 25,-
31.	Minyak kelapa	Rp. 30,-
32.	Minyak tanah	Rp. 25,-
33.	Minyak wangi	Rp. 25,-
34.	Permata	Rp. 40,-
35	Palen	Rp. 40,-
36.	Pakaian	Rp. 40,-
37	Petis/trasi/tahu/tempe	Rp. 40,-
38.	Rokok	Rp. 25,-
39.	Rosokan besi	Rp. 40,-
40.	R o t i	Rp. 40,-
41	R u j a k	Rp. 25,-

Nomor	Jenis - dagangan	Tarip
42.	S a y u r	Rp. 25,-
43.	Suruh bumbu kinang	Rp. 20,-
44.	Tukang Sepatu	Rp. 25,-
45.	Tukang sepuh	Rp. 30,-
46.	K a i n	Rp. 50,-
47.	Tali/topi dari bambu	Rp. 30,-
48.	T e l o r	Rp. 25,-
49.	Tembakau	Rp. 30,-
50.	Tempah/grabah	Rp. 30,-
51.	Tukang penjahit	Rp. 25,-
52.	Tukang sodor	Rp. 20,-
53.	Tukang lonceng	Rp. 25,-
54.	Tiker	Rp. 30,-
55.	Warung minuman	Rp. 50,-
56.	Warung makanan	Rp. 50,-
57.	Potong rambut.	Rp. 30,-
58.	Polowijo	Rp. 40,-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Mei 1978 No. Hk. 204/'78.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1978 pada tanggal 19 juli 1978 Nomor 6 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Cap.

Drs. JAEFUDIN SAID
NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Pjs. Kepala Bagian Hukum

ttd.

Drs. SOEPANGKAT